

Sewa menyewa perumahan pada PT. Patra Jasa

Sri Sugiartini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201825&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

A. MASALAH POKOK.

Masalah pokok yang di bahas di dalam skripsi ini adalah mengenai SEWA MENYEWA PERUMAHAN PADA P.T. PATRA JASA. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir ini di sanggupi pembayarannya, hal ini seperti yang di katakan oleh ketentuan pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk inilah maka dalam rangka program pembangunan nasional kita (PELITA) di mana sekarang telah sampai pada tahun ketiga, maka dalam hubungan ini kita telah mengadakan pembangunan di segala bidang antara lain adalah pembangunan ekonomi yang mana kita mengundang penanam modal asing untuk bekerja sama dalam mengadakan pengolahan kekuatan dari ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Sebagai konsekwensi dari adanya penanaman modal asing itu yang memakan waktu cukup lama di Indonesia maka mereka (tenaga asing) tentu memerlukan adanya fasilitas perumahan bagi mereka, maka di sinilah pihak P.T. PATRA JASA sebagai salah satu dari anak perusahaan P.N. PERTAMINA telah menyediakan fasilitas perumahan dengan lengkap (Fully Furnished) khususnya untuk para kontraktor P.N. PERTAMINA.

B. METODE RESEARCH.

Di dalam menyusun skripsi ini, penulis mempergunakan baik Library Research maupun Field Research. 1. Library Research, adalah suatu penelitian yang menggunakan literatur-literatur sebagai sumber pengumpulan data yang di pergunakan bagi penulis suatu karya ilmiah. misal Dengan mengumpulkan buku-buku karangan ilmiah para sarjana serta catatan-catatan kuliah yang di berikan oleh bapak Profesor. R. Sardjono, SH. serta para asistennya. 2. Field Research, adalah suatu penelitian yang di lakukan dengan secara langsung kelapangan yaitu mengamati obyeknya, mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan obyek tersebut. Jadi penulis menggunakan kedua metode tersebut di atas guna pengumpulan data, dalam rangka penyusunan ini (on bepaalde tijd), Hal ini memang sudah selayaknya, karena sewa menyewa untuk waktu tak tertentu dapat di hentikan tanpa memberikan alasan, asal saja di perhatikan tenggang penghentian itu menurut adat kebiasaan setempat. Jadi ketentuan, pasal 1579 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku bagi sewa menyewa untuk waktu tertentu, pasal 2. Aliun maka sudah sewajarnya apabila tidak dapat di hentikan sebelum tenggang waktu 2 tahun itu dengan alasan untuk di pakai sendiri barang yang di sewakan itu. E. KESIMPULAN. Maksud persetujuan sewa menyewa adalah penikmatan atas suatu barang dengan jalan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu, Penikmatan inilah sebagai salah satu unsur yang di tekankan pada pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penikmatan ini tidak terbatas sifatnya. Seluruh kenikmatan yang dapat di kecap dari barang yang di sewa, harus di peruntukkan bagi si penyewa. Pada sewa menyewa, barang yang menjadi obyek sewa menyewa bukan untuk di miliki tetapi hanya untuk di nikmati. Atas dasar penikmatan inilah memungkinkan terjadinya persetujuan sewa menyewa hanya untuk sebahagian saja dari suatu benda. Sewa menyewa ini merupakan persetujuan konsensual yang bebas bentuknya. Boleh di buat dengan

persetujuan lisan ataupun tertulis, Obyek sewa menyewa benda yang dapat di persewakan Hengenai essensialia harga sewa atau uang sewa harus di tentukan bersama antara yang menyewakan dengan pihak si penyewa. Karena itu besarnya uang sewa harus tertentu, baik di tentukan secara tegas maupun secara diam - diam, Harga sewa bukan harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa prestasi lain.